

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Secara umum BUMDes dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemandirian desa serta memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUMDes Bersama pada lingkup antar desa.¹¹

BUMDes menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar

¹⁰ Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta: FPPD, 2014), 249.

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat)*, (Jakarta: djpk kemenkeu, 2017), 97.

keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelolah asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹²

Berdasarkan Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurus dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes. Ada 4 tujuan utama pendirian BUMDes adalah:¹³

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara komperatif, partisipasi, emansipatif, transparansi,

¹² Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES* (Jakarta: Mirta Wacana Media, 2019), 2.

¹³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 10 Ayat 1

akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social dan komersial. BUMDes juga memiliki fungsi yang lain, yaitu;¹⁴

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Meningkatkan kesempatan usaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.
- d. Membantu pemerintah desa dalam mengurangi jumlah angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga miskin di desa.
- e. Memberi pelayanan social (misalnya: Pendidikan dan Kesehatan) pada masyarakat desa.

BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berwujud sebagai Lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu

¹⁴ Amir Hasan , Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), 50.

sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikan.

2. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisihukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pegaturan.¹⁵

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan BUMDes adalah:

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa
Pasal 213
 - 1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - 2) Badan Usaha Milik Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - 3) Badan Usaha Milik Desa sebagai mana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Zulkarnain Ridlwan, Payung Hukum Pembentukan BUMDes, *Jurnal ilmu Hukum* Vol.7, No 3 Sep-Des 2013, diakses pada tanggal 17Februari 2024 pada pukul 21-20.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diaksudkan pada ayat (1) harus berbadan hukum.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 79

Badan Usaha Milik Desa sebagai mana di maksud dalam pasal 79 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:¹⁶

- 1) Pemerintah Desa;
- 2) Tabungan masyarakat;
- 3) Bantuan Pemerintah, Pemerrintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 4) Peyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan;

¹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 4.

- 5) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 20
 - 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan (BPD).¹⁷
 - e. Peraturan Pemerintah Tahun 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 81
 - 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Bentuk badan hukum;
 - b) Kepengurusan;
 - c) Hak dan kewajiban;
 - d) Permodalan;
 - e) Bagi hasil usaha atau keuntungan;
 - f) Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

¹⁷ Kincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Jogjakarta: UPPSTIM YKPN, 2014). 305.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang didalamnya dicantumkan ketentuan umum, pembentukan BUMDes, pengelolaan BUMDes, tugas dan kewenangan, jenis usaha dan permodalan, bagi hasil dan rugi, kerja sama, pembinaan dan pengawasan.

Pengaturan mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:¹⁸

- a. Pasal 87 sampai pasal 90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Pasal 132 sampai 142 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Pasal 88 dan 98 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Masyarakat Desa
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengrusan, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

3. Ciri-ciri dan karakteristik

¹⁸ Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Jurnal of Rural and Development* Volume 5 No.1 Februari 2015.

a. Ciri utama BUMDes yang membedakan lembaga komersial lain adalah:

- 1) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama
- 2) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat
- 3) Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falafah bisnis berbasis lokal
- 4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha
- 5) Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- 6) Fasilitas ditunjang oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- 7) Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh pemerintah Desa, BPD beserta anggota.¹⁹

b. Karakteristik BUMDes

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.

¹⁹ Khairul Amri, Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volme 13 Nomor 3, Juli 2015. 295-299.

- 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan Desa.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa sertamasyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.²⁰

4. Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Sumber-sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu berasal dari Pemerintahan Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten, Pinjaman, Penyertaan modal pihak lain atau Kerjasama bagi hasil sehingga saling menguntungkan.

Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dari Pemerintah berasal dari pemerintah yaitu hasil dari kekayaan desa yang dipisah. Dana yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pmkab/Pemkot berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerjasama usaha bisa dilakukan dengan pengusaha swasta dari masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada Lembaga keuangan yang sah atau kepala pemerintahan daerah. Presentase permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyerta modal dari pihak lain.

²⁰ Surya Dharma, *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa)*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 19.

5. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Menjalakan pengelolaan BUMDes pelaksanaan operasional melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat secara *ex officio*, dijabat oleh Kepala Desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintahan Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Mempertanggung jawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

6. Jenis Badan Usaha Milik Desa

Terdapat beberapa jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain:²¹

e. BUMDes *Banking*

BUMDes jenis ini merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang berupa uang dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang di dapatkan masyarakat desa melalui retenir desa atau bank-bank konvensional.

f. BUMDes *Serving*

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) jenis ini merupakan usaha bisnis social yang melayani warga, yaitu dapat melakukan

²¹ Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), 32.

pelayanan publik kepada masyarakat. BUMDes yang memberikan social benefit kepada warga, meskipun tidak memperoleh economic profit yang besar. Contohnya seperti usaha listrik desa, usaha air minum desa.

g. BUMDes *Brokering*

BUMDes *Brokering* merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi Lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Contohnya seperti jasa pembayaran listrik, desa mendirikan desa untuk memasarkan produk-produk yang di hasilkan masyarakat.²²

h. BUMDes *Renting*

BUMDes *Renting* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis penyewa untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Contohnya usaha yang dapat dijalankan yaitu, penyewaan tractor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah took, tanah.

i. BUMDes *Tranding*

BUMDes *Traning* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis yang memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun di pasarkan pada

²² Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 17.

pasar yang lebih luas. Contohnya seperti pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian.

j. BUMDes *Holding*

BUMDes *Holding* merupakan usaha Bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri. Diatur dan ditata oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar tumbuh usaha Bersama. Contohnya seperti, desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat makanan, kerajinan, sajian wisata, penginapa.

7. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes diuraikan agar dapat dipahami dengan cara yang sama oleh Pemerintahan Desa, Anggota, BPD, Pemkab, dan masyarakat, ada 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:²³

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha.
- b. Partisipasi, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

²³ HAW Widjaja, *Pemerintahan DesaMarga*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 35.

- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpamemandang golongan, suku, dan agama.
 - d. Transparan, aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat degan mudah dan terbuka.
 - e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi.
 - f. Sustaniabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.²⁴
8. Faktor-faktor yang Menyebabkan Meningkatkan Kinerja Karyawan BUMDes

a. Motivasi

Pimpinan organisasi perlu mengetahui motivasi kerja dari anggota organisasinya (karyawan). Dengan mengetahui motivasi itu maka pimpinan dapat mendorong karyawan bekerja dengan baik. Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat paya yang tinggi untuk tujuan-tujuan mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi dalam tujuan berorganisasi.

b. Pendidikan

Pada umumnya seseorang mempunyai Pendidikan lebih tinggi akan mempunyai kinerja yang lebih baik. Tanpa bekal

²⁴ Amir Hasan, Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, (Pekanbaru: Taman Karya, 2018), 52.

Pendidikan, mustahil orang akan mudah mempelajari hal-hal yang bersifat baru di dalam cara atau system kerja. Dengan hal itu syarat yang paling penting dala meningkatkan kinerja karyawan seperti BUMDes.

c. Disiplin Kerja

Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk megikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan, agar bisa menghargai waktu dan biaya akan memberikan pengaruh yang paling positif terhadap kinerja karyawan.²⁵

9. Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa yang dikembangka dipedesaan. Oleh karena itu Badan Usaha Milik Desa apat berdiri dari unit-unit yang berbeda, ini sebagai yag ditunjukka oleh struktuk organisasi badan usaha milik desa yang memiliki 3 unit usaha yaitu, unit usaha perdagangan, jasa keuangan, dan unit produksi seara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Unit usaha keuangan misalnya menjalankan unit usaha simpan pinjam.
- b. Unit usaha sektor ril atau ekonomi misalnya pertokohan dan penyewa.

²⁵ Morni Kasila, Participation of Rural Yout in Bussines Development Bumdes, *Jurnal Sains Komunitas Dan Pengebagan Masyarakat*, 1 No 2 (2014), 12.

Berdasarkan pemaparan diatas, pneliti menyimpulkan bahwa tujuan Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadikan tulag punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, sedangkan fungsi Bada Usaha Milik Desa yaitu menyudahi berbagai jenis unit usaha yang dikembagkan dipedesaan.

B. Pendapatan Desa

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan hasil dari kerja atau usaha. Pada kamus manajemen, pendapatan diartikan sebagai uang yang diterima baik secara individu, perusahaan atau orgaisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, unga, biaya, dan keuntungan.²⁶ Pengertian pendapatan menurut Suroto memiliki arti bahwa semua penerimaan yang berupa barang ataupun uang yang bersumber dari pihak lain maupun dari produk industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku untuk saat itu. Sumber dari penghasilan seseorang sebagai pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari serta sangat penting maksudnya terhadap keberlangsungan dalam suatu kehidupan setiap orang, baik secara tak langsung maupun secara langsung, merupakan penjelasan dari pendapatan. Unsur-unsur dari pendapatan terdiri atas deviden, gaji, keuntungan, sewa serta upah menjadi suatu aliran yang bisa diukur

²⁶ Sadono Suirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). 47.

pada jangka waktu tertentu. Misalnya dalam waktu sehari, seminggu, sebulan, setahun, bahkan hingga waktu yang cukup lama.

Reksopraitno mendefinisikan pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu yang ditentukan sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.²⁷

Kata lain pendapatan dapat diartikan sebagai jumlah total yang diterima oleh individu atau rumah tangga selama periode waktu tertentu. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari upah dan tenaga kerja, pendapatan properti seperti sewa, bunga dan dividen, dan pengiriman uang dan pendapatan dari seperti tunjangan social.

2. Macam-macam Pendapatan

- a. Pendapatan yang berupa uang, merupakan semua penghasilan berupa uang yang bersifat regular dan diterima sebagai balas jasa maupun hasil dari prestasi.
- b. Pendapatan berupa barang, merupakan semua pendapatan yang sifatnya regular dengan penerimaan berbentuk sebuah barang.

²⁷ Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Bina Grafika, 2010), 79.

- c. Lain-lain penerimaan uang dan barang, penerimaan ini seperti penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang hasil undian, warisan, penghasilan piutang dan yang lain sebagainya.²⁸

3. Pengertian Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan Desa yang dihasilkan dari sumber-sumber asli Desa dan peran masyarakat.²⁹ Menurut Abdul Halim Pendapata Asli Desa (PADes) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam bab 1 menjelaskan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan pula bahwa pendapatan desa tersiri atas kelompok: (a) Pendapata asli desa; (b) Tranfer; dan (c) Pendapatan lain-lain.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pendaata Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), 258.

²⁹ A.W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). 131.

³⁰ Abdel Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP A MP YKPN, 2012), 94.

desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa Trander, Kelompok pendapatan lain-lain.

Menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 72 menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Hasil aset desa merupakan hasil dari barang yang dimiliki desa berasal dari kekayaan yang dibeli ataupun diperoleh melalui perolehan hak yang sah.

Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha desa, kekayaan desa, hasil swadaya desa dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain. PADes dapat dioptimalkan melalui tindakan dan proses yang nantinya pendapatan akan mengalami peningkatan guna meningkatkan perekonomian desa. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Desa.³¹

Semakin besar PAD yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintahan pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PAD yang diperoleh suatu desa, maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung pada pemerintahan pusat.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 68 ayat (1a)

4. Sumber-sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.³²

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan Kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai salah satu jenis sumber pendapatan desa adalah semua pendapatan yang diterima pemerinthan desa dan bersumber dari potensi desa yaitu terdiri atas:

d. Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa adalah pendapatan yang diperoleh desa sesuai usaha yang dimiliki desa. Usaha desa tersebut misalnya usaha simpan pinjam, usaha listrik desa dengan pemanfaatan pembangkitan listrik (air/mikro hidro, diesel, dan sebagainya).

³² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72

Usaha desa tersebut dapat dikelola sendiri oleh Pemerintahan Desa, dapat pula dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), laba dari BUMDes menjadi PAD yang dicatat sebagai pendapatan dalam APBD.

e. Hasil Kekayaan Desa

Hasil dari kekayaan desa adalah pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan desa yaitu meliputi:³³

- 1) Tanah kas desa
- 2) Pasar desa
- 3) Pasar hewan
- 4) Bangunan desa
- 5) Lain-lain kekayaan milik desa, antara lain:
 - a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - b) Barang yang diperoleh oleh hibah/sumbangan;
 - c) Barang yang berasal dari lembaga lain;
 - d) Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - f) Hibah dari pemerintah, pemerintah kabupate/kota, dan pemerintah provinsi;

³³ Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2015), 16.

g) Hasil kerjasama desa.³⁴

f. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.

g. Hasil Gotong-royong Masyarakat

Hasil gotong-royong masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan karena adanya kerjasama yang spontan maupun terencana dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa atau antar warga dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bersama.

h. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Pendapatan Asli Desa yang sah meliputi:³⁵

- 1) Pendapatan bunga;
- 2) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/pengadaan barang atau jasa oleh desa;
- 3) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

³⁴ Aji Fani Permana, Pendapatan Asli Desa dalam Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Pembangunan Desa, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 1 No.2 Juni 2018, 17-18 diakses pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 19.00.

³⁵ Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Penyelenggaraan Pembangunan Desa", *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 1 no. 2 juni 2018.

- 4) Hasil pelepasan tanah kas desa yang berupa uang yang belum dibelikan tanah penggantinya pada tahun berjalan.
5. Hal-hal yang Berpeluang Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - a. Sumber pendapatan yang dapat menunjang ebangunan desa biasanya meliputi pembagunan yang bersumber dari pendapatan asli desa dan di bantu pemerintahan pusat serta perbandingan antara dana pendapatan asli desa dengan dana bantuan lainnya.
 - b. Lebih memfokuskan penyuluhan tentang sumber pendapatan asli desa, membina dan mengawasi usaha ekonomi desa, pungutan atas kualitas aparat pemerintahan desa dan melakukan pengawasan.
 - c. Potensi sumber pendapatan asli desa yaitu meliputi hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil dari gotong royong masyarakat desa pungutan desa dan lain-lain dari usaha desa yang sah.³⁶
 6. Karakteristik Pendapatan
 - a. Aliran masuk atau kenaikan asset adalah jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dari dana konsumen, kenaikan laba ekonomi, laba penjualan asset.
 - b. Kegiatan yang mempresentasikan operasi utama atau sentral yang terus menerus adalah pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan.

³⁶ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UUP AMP Y KPN< 2016), 67.

- c. Pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban dimana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran dimuka dari pelanggan barang, atau pelaksanaan jasa akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Jadi kenaikan aset, pendapatan dapat diartikan sebagai penurunan kewajiban.
 - d. Suatu entitas maksudnya adalah pendapatan di definisikan sebagai kenaikan aset bukannya kenaikan ekuitas bersih meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih.³⁷
7. Yang Harus Diperhatikan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- a. Struktur kelembagaan dan sumber daya para pengelola aset/barang.
 - b. Menciptakan system dan mekanisme pengelola aset/barang milik daerah yang terpadu, efisien serta memiliki kewenangan dan otoritas yang jelas.
 - c. Membuat standar penggunaan barang/aset yang akan dibeli oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi prinsip efisien, efektifitas, serta ekonomis dalam pengadaan dan penggunaan.
 - d. Inventarisasi dan penilaian seluruh aset dan ditindak lanjuti dengan legalitas hukum yang jelas. Nilai harus mencerminkan kondisi aset baik nilai yang sudah ada maupun nilai potensial aset.

³⁷ Ibid, 77

- e. Landasan hukum pengelolaan harus dioperasionalkan pengawas dan pengendalian harus benar-benar ketat.³⁸
8. Meningkatkan Pendapatan Desa Melalui Pemberdayaan Potensi Desa Dilakukan Dengan Cara Upaya
- a. Mendirikan badan usaha milik desa.
 - b. Mengadakan Kerjasama antar desa.
 - c. Mengadakan Kerjasama dengan pihak ketiga.
 - d. Melakukan pinjaman desa.³⁹

³⁸ Abdullah Zaki Al-Kaff, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2022), 175.

³⁹ Sentosa Semring, "Keadaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2 No. 12 (2017). 8.